



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, menunjang kinerja, pelayanan dan kesejahteraan perlu diberikan tambahan penghasilan atas beban kerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Daerah.
12. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah termasuk tenaga kontrak.
14. Pihak Ketiga adalah instansi vertikal, masyarakat, tenaga ahli dan/atau orang perseorangan yang bekerja pada instansi di luar Pemerintah Daerah.
15. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi (non eselon).
16. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
18. Tim Penilai Kabupaten adalah Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan tertentu dan berwenang memverifikasi Tim Kegiatan yang memperoleh honorarium.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

## Pasal 2

Tujuan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pelaksana Kegiatan, meningkatkan pelayanan.

BAB II  
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan juga dapat diberikan kepada Pihak Ketiga sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan berdasarkan keterlibatan dalam Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang telah diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Unsur Perencanaan Daerah;
  - d. Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Unsur Regulasi Daerah;
  - f. Unsur Analisis Beban Kerja;
  - g. Unsur Pengawasan; dan
  - h. Unsur Penilaian Kinerja Pegawai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memverifikasi dan menentukan keanggotaan Tim kegiatan.
- (5) Format susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan besaran honorarium Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran Honorarium Tim Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dikecualikan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 6

- (1) Kriteria tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium meliputi:
  - a. mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
  - b. antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - c. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
  - d. pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- (2) Ketentuan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan dalam hal ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tim pelaksana kegiatan dapat membentuk sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (3) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (4) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:
- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
  - paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### BAB III KLASIFIKASI PENGATURAN JUMLAH HONORARIUM YANG DITERIMA

#### Pasal 8

- (1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium menggunakan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, dengan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

- (3) Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- klasifikasi I dengan kriteria dalam hal Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

- b. klasifikasi II dengan kriteria dalam hal Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. klasifikasi III dengan kriteria dalam hal Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### BAB IV PERHITUNGAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM KEGIATAN

##### Pasal 9

- (1) Honorarium tim kegiatan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (2) Pemberian honorarium tim kegiatan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

##### Pasal 10

Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan/kegiatan sekaligus.

##### Pasal 12

- (1) Anggota tim pelaksana kegiatan yang merangkap sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) menerima honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Ketentuan menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika jabatan dirangkap minimal 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat keanggotaan rangkap dalam 1 (satu) tim pelaksana kegiatan maka anggota tersebut menerima honorarium yang tertinggi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu :

- a. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4);
- b. Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 02 Januari 2024  
BUPATI TANAH BUMBU,



H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM  
TIM KEGIATAN

FORMAT SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI


NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Bumbu/Wakil Bupati/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.	Pengarah
2.	Bupati/Wakil Bupati/ Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/ Sekretaris Daerah.	Penanggungjawab
3.	Bupati/Wakil Bupati/ Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/ Sekretaris Daerah/ Pejabat Eselon II/pejabat eselon III.	Ketua
4.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/pejabat eselon IV.	Wakil Ketua
5.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat eselon IV.	Sekretaris
6.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Ahli (Muda/Madya/Utama) dan Pihak Ketiga.	Anggota
7.	Jabatan Pelaksana /Tenaga Non ASN/Pihak Ketiga, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Terampil.	Anggota

B. DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah.	Pengarah
2.	Pejabat Eselon II/pejabat eselon III.	Penanggungjawab
3.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/pejabat eselon IV.	Ketua
4.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/pejabat eselon IV.	Wakil Ketua
5.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat eselon IV.	Sekretaris
6.	Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Ahli (Muda/Madya/Utama) dan Pihak Ketiga.	Anggota
7.	Jabatan Pelaksana /Tenaga Non ASN/Pihak Ketiga, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Terampil.	Anggota

C. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pejabat eselon III/Pejabat eselon IV/ Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional /Pihak Ketiga/Tenaga Non ASN.	Ketua/Wakil Ketua
2.	Pejabat eselon IV/ Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional /Pihak Ketiga/Tenaga Non ASN.	Anggota



BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM  
TIM KEGIATAN

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. DITETAPKAN OLEH BUPATI

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Pengarah	Rp1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	Rp1.250.000,00
3.	Ketua	Rp1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp850.000,00
5.	Sekretaris	Rp750.000,00
6.	Anggota	Rp750.000,00
7.	Anggota	Rp550.000,00

B. DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Pengarah	Rp750.000,00
2.	Penanggungjawab	Rp700.000,00
3.	Ketua	Rp650.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp600.000,00
5.	Sekretaris	Rp500.000,00
6.	Anggota	Rp500.000,00
7.	Anggota	Rp400.000,00

C. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Ketua/wakil Ketua	Rp250.000,00
2.	Anggota	Rp220.000,00



BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR